



P U T U S A N

Nomor 544 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YARUSDI Bin Alm. HASAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun /18 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Desa Bangoan,
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YARUSDI Bin Alm. HASAN pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 12.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di perumahan Bangau Putih Permai Blok. L-15 masuk Rt. 03 Rw. 01 Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan istrinya mendatangi Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO di bengkel sepeda motor tempat bekerjanya saksi di sebelah pasar Senggol Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung kemudian saat itu Terdakwa meminta agar Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO mengantarkan Terdakwa ke rumah sdr. ELLY YUSUF, kemudian Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO mengantarkan Terdakwa yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja berboncengan dengan istrinya dan Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin MUJONO mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan istri saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. ELLY YUSUF selanjutnya Terdakwa dan istrinya dan Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO dan istrinya masuk ke dalam rumah Saksi ELLY YUSUF, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi ELLY YUSUF kerja sama dalam hal pengiriman TKW ke kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan syarat biayanya dari Saksi ELLY YUSUF sedangkan yang mengelola adalah Terdakwa dan saat itu terdakwa meyakinkan kepada Saksi ELLY YUSUF dengan mengatakan ;
 - Bahwa dalam kerja sama tersebut tidak ada ruginya dan pasti untung, apabila ada kerugian Terdakwa sanggup menanggung sendiri;
 - Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bendel akta Notaris PPAT warna kuning, Siti Nasikah, S.H., M,Kn, Jalan Hasanudin No. 23 Telp. (0355) 326696 Tulungagung, Akta pendirian Yayasan Genta Bina Karyawan, tanggal 19 Mei 2011 Nomor 30;
 - Uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam hal kerja sama pengiriman TKW tersebut cepat kembali dan tinggal menikmati hasilnya;
 - Uang modal usaha bersama milik Saksi ELLY YUSUF kembali utuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - Keuntungan / fee Saksi ELLY YUSUF mendapatkan 35 % dari setiap satu TKW (tenaga kerja wanita) sebesar Rp4.000.000,00

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa 65 % yang kesemuanya dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

- Bahwa karena merasa yakin dan percaya dengan semua penawaran yang diberikan oleh Terdakwa maka kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perum. Bagau Putih Permai Blok L 15 Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Saksi ELLY YUSUF telah menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kwitansi untuk pembayaran : modal usaha bersama dan akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun dengan jumlah sebenarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menanti ketentuan dari Notaris. Dan untuk penyerahan modal usaha yang kedua dilakukan oleh Saksi ELLY YUSUF pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di Jalan MT Hamsyah Medan, namun dalam hal ini tidak ada buktinya dan hanya diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa selama kerjasama tersebut Yayasan Genta Bina Karyawan sudah pernah mengirimkan TKW ke Medan sebanyak 17 (tujuh belas) orang namun keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa terhadap Saksi ELLY YUSUF tidak pernah diberikan, dan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa maka uang modal usaha yang telah diberikan oleh Saksi ELLY YUSUF sampai saat ini juga belum semuanya dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YARUSDI Bin Alm. Hasan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan istrinya mendatangi Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO di bengkel sepeda motor tempat bekerjanya saksi di sebelah pasar Senggol Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung kemudian saat itu Terdakwa meminta agar Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Terdakwa ke rumah sdr. ELLY YUSUF, kemudian Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO mengantarkan Terdakwa yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja berboncengan dengan istrinya dan Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin MUJONO mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan istri saksi;

- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. ELLY YUSUF selanjutnya Terdakwa dan istrinya dan Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO dan istrinya masuk ke dalam rumah Saksi ELLY YUSUF, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi ELLY YUSUF kerja sama dalam hal pengiriman TKW ke kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan syarat biayanya dari Saksi ELLY YUSUF sedangkan yang mengelola adalah Terdakwa dan saat itu terdakwa meyakinkan kepada Saksi ELLY YUSUF dengan mengatakan ;
 - Bahwa dalam kerja sama tersebut tidak ada ruginya dan pasti untung, apabila ada kerugian Terdakwa sanggup menanggung sendiri;
 - Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bendel akta Notaris PPAT warna kuning, Siti Nasikah, S.H., M.Kn, Jalan Hasanudin No. 23 Telp. (0355) 326696 Tulungagung, Akta pendirian Yayasan Genta Bina Karyawan, tanggal 19 Mei 2011 Nomor 30;
 - Uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam hal kerja sama pengiriman TKW tersebut cepat kembali dan tinggal menikmati hasilnya;
 - Uang modal usaha bersama milik Saksi ELLY YUSUF kembali utuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - Keuntungan / fee Saksi ELLY YUSUF mendapatkan 35 % dari setiap satu TKW (tenaga kerja wanita) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa 65 % yang kesemuanya dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa karena merasa yakin dan percaya dengan semua penawaran yang diberikan oleh Terdakwa maka kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perum. Bagau Putih Permai Blok L 15 Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Saksi ELLY YUSUF telah menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kwitansi untuk pembayaran : modal usaha bersama dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun dengan jumlah sebenarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menanti ketentuan dari Notaris. Dan untuk penyerahan modal usaha yang kedua dilakukan oleh Saksi ELLY YUSUF pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di Jalan MT Hamsyah Medan, namun dalam hal ini tidak ada buktinya dan hanya diserahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa selama kerjasama tersebut Yayasan Genta Bina Karyawan sudah pernah mengirimkan TKW ke Medan sebanyak 17 (tujuh belas) orang namun keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa terhadap Saksi ELLY YUSUF tidak pernah diberikan, dan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa maka uang modal usaha yang telah diberikan oleh Saksi ELLY YUSUF sampai saat ini juga belum semuanya dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 31 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YARUSDI Bin Alm. HASAN bersalah melakukan tindak pidana "*PENIPUAN*" Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 K.U.H. Pidana, dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-92/Tlung/Ep.1/11/2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YARUSDI bin Alm. HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa tahanan. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar bukti kwitansi asli bermeterai 6000 penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 September 2014 dari Sdr. ELY YUSUF kepada Sdr. YARUSDI yang ditandatangani oleh Sdr. YARUSDI dan Sdr. ELY YUSUF, dikembalikan kepada Saksi ELY YUSUF Bin Alm. MUJIONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa YARUSDI bin Alm. HASAN dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 430/Pid.B/2016/PN.Tlg., tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yarusti bin alm. Hasan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar bukti kwitansi asli bermaterai 6000 penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 September 2014 dari Ely Yusuf kepada Sdr. Yarusdi yang ditandatangani oleh Sdr. Yarusdi dan Sdr. Ely Yusuf;
 - dikembalikan kepada Saksi Ely Yusuf;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 430/Akta.Pid.B/2016/PN.Tlg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 23 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 23 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 430/Pid.B/ 2016/PN.Tlg., tanggal 23 Februari 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YARUSDI Bin Alm. HASAN adalah murni merupakan suatu tindak pidana, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tulungagung telah salah melakukan:

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung telah sependapat dengan kami Penuntut Umum yaitu oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, meskipun semua unsur – unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi murni perbuatan perdata sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa YARUSDI Bin Alm. HASAN adalah suatu tindakan Wanprestasi karena terdapat tindakan yang melawan perikatan, dalam hal ini rupanya kita semua telah terkecoh oleh alasan perjanjian yang telah diucapkan oleh Terdakwa untuk mengelabui Saksi korban ELY YUSUF agar supaya Saksi ELY YUSUF menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan sebagai modal usaha pengiriman TKW *local* ke kota Medan, dalam perjanjian tersebut ide awalnya berasal dari Terdakwa bukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yang mana perjanjian tersebut bentuknya secara lisan, tidak ada bukti autentik kalau saksi korban ELY YUSUF menyetujui adanya perjanjian tersebut yang akhirnya disimpulkan oleh Majelis Hakim dari perjanjian tersebut akhirnya mengandung perbuatan melawan perikatan;

Sebelum kita semua terkecoh lebih jauh mengenai perjanjian tersebut maka ada baiknya kita menelusuri pokok masalah dalam perkara atas nama Terdakwa YARUSDI Bin Alm. HASAN tersebut, yang mana perkara ini berawal dari pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan istrinya mendatangi Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO dibengkel sepeda motor tempat bekerjanya saksi di sebelah pasar Senggol Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung kemudian saat itu Terdakwa meminta agar Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. MUJONO mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. ELLY YUSUF, kemudian Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO mengantarkan Terdakwa yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja berboncengan dengan istrinya dan Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin MUJONO mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan istri saksi;

Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. ELLY YUSUF selanjutnya Terdakwa dan istrinya dan Saksi MOHAMAD BAHRODIN Bin Alm. MUJONO dan istrinya masuk ke dalam rumah Saksi ELLY YUSUF, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi ELLY YUSUF kerja sama dalam hal pengiriman TKW ke kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan syarat biayanya dari Saksi ELLY YUSUF sedangkan yang mengelola adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi ELLY YUSUF dengan mengatakan:

- Bahwa dalam kerja sama tersebut tidak ada ruginya dan pasti untung, apabila ada kerugian Terdakwa sanggup menanggung sendiri;
- Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bendel akta Notaris – PPAT warna kunig, Siti Nasikah, S.H., M,Kn, Jalan Hasanudin No. 23 Telp (0355) 326696 Tulungagung, Akta pendirian Yayasan Genta Bina Karyawan, tanggal 19 Mei 2011 Nomor 30;
- Uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam hal kerja sama pengiriman TKW tersebut cepat kembali dan tinggal menikmati hasilnya;
- Uang modal usaha bersama milik Saksi ELLY YUSUF kembali utuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Keuntungan / fee Saksi ELLY YUSUF mendapatkan 35 % dari setiap satu TKW (tenaga kerja wanita) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa 65 % yang kesemuanya dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

Bahwa untuk meyakinkan Saksi ELY YUSUF kalau Terdakwa memiliki usaha pengiriman TKW ke Kota Medan dan usaha tersebut adalah usaha yang legal dan memiliki badan hukum, maka pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi ELY YUSUF berupa akta Notaris – PPAT warna kunig, Siti Nasikah, S.H., M,Kn, Jalan Hasanudin No. 23 Telp (0355) 326696 Tulungagung, Akta pendirian Yayasan Genta Bina Karyawan, tanggal 19 Mei 2011 Nomor 30, sehingga Saksi ELY YUSUF yang tidak memiliki latar belakang usaha dibidang pengiriman TKI / TKW menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga saksi korban ELY YUSUF menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan apabila ditelusuri lebih dalam setelah membaca dan mempelajari AKTA PENDIRIAN

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYASAN GENTA BINA KARYAWAN NOMOR 30, Bahwa dalam pendiriannya yang menghadap di depan Notaris adalah:

1. Nyonya OEY SU SIM.
2. Nyonya KARTIKA RAHMAWATI.
3. Tuan YARUSDI.

Sebagai Ketua dalam Yayasan tersebut adalah Nyonya OEY SU SIM tidak pernah memberikan kuasa agar Terdakwa bisa bertindak dengan pihak lain atas nama Yayasan Genta Bina Karyawan;

Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk *bersama-sama mendirikan suatu yayasan* dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini;

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah *dibidang Sosial dan Kemanusiaan*.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Dibidang Sosial antara lain :
 - Memberikan Pendidikan dan pelatihan untuk Calon tenaga kerja ke Luar Negeri maupun Dalam Negeri;
 - Membuka pelatihan dan kursus Bahasa Asing seperti Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea, Bahasa Cantonis (Hongkong);
 - Mendirikan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi;
 - b. Dibidang Kemanusiaan antara lain:
 - Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, melestarikan lingkungan hidup, membantu korban bencana alam.

Jadi dari cuplikan akta pendirian Yayasan Genta Bina Karyawan tanggal 19 Mei 2011 Nomor 30 menjadi jelas bahwa Terdakwa bukan satu-satunya pemilik yayasan Genta Bina Karyawan akan tetapi yayasan didirikan bersama-sama dengan Nyonya OEY SU SIM dan Nyonya KARTIKA RAHMAWATI dan maksud dan tujuan pendirian Yayasan adalah *dibidang Sosial dan Kemanusiaan* bukan bergerak dalam hal pengiriman Tenaga kerja local / tenaga kerja dalam Negeri

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya ke Kota Medan ; (Akta Notaris Nomor 30 tanggal 19 Mei 2011, *TELAH KAMI LAMPIRKAN SEBAGAI BUKTI DALAM PEMERIKSAAN KASASI*);

Bahwa dari fakta yang terungkap pada Akta Notaris Nomor 30 tanggal 19 Mei 2011 tentang pendirian Yayasan Genta Bina Karyawan tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 430 / Pid.B / 2016 / PN.TLG tanggal 23 Pebruari 2017 : unsur poin C di atas yaitu mengenai cara adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan, sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1601.K / Pid / 1990 tanggal 26 Juli 1990 mengatakan : *Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang ada di depan persidangan maka selaku Penuntut Umum kami yakin dan percaya bahwa poin C dari ketentuan Pasal 378 KUHP terhadap perkara atas nama Terdakwa YARUSDI Bin HASAN secara utuh telah terpenuhi yaitu:

Dengan berbekal adanya Akta Notaris No. 30 tanggal 19 Mei 2011 tentang pendirian Yayasan Genta Bina Karyawan, Terdakwa mengaku sebagai pemilik Yayasan yang bergerak dalam usaha pengiriman TKW ke Kota Medan padahal yayasan tersebut milik bersama antara Terdakwa dengan Nyonya OEY SU SIM dan Nyonya KARTIKA RAHMAWATI dan maksud dan tujuan pendirian Yayasan adalah dibidang Sosial dan Kemanusiaan bukan bergerak dalam hal pengiriman Tenaga kerja local / tenaga kerja dalam Negeri khususnya ke Kota Medan, Terdakwa memakai Akta Notaris tersebut untuk meyakinkan kepada saksi korban ELY YUSUF bahwa Terdakwa benar-benar pemilik Yayasan Genta Bina Karyawan yang bergerak dalam pengiriman TKW ke kota Medan, sehingga Saksi ELY YUSUF menjadi yakin dan percaya kalau usaha Terdakwa benar-benar ada dan memiliki badan hukum dengan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan yang akhirnya membuat Saksi ELY YUSUF menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jadi disini jelas Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan cara menggunakan martabat palsu atau suatu sifat (keadaan) palsu yaitu dengan menggunakan Yayasan Genta Bina Karyawan yang notabenenya Yayasan tersebut bergerak dalam bidang Sosial dan kemanusiaan;

Bahwa kasus posisi yang ada dalam Yurisprudendi Mahkamah Agung Nomor 133k/Kr/1973 tanggal 15-11-1975 secara nyata tidak sama dengan kasus posisi yang ada dalam perkara atas nama Terdakwa YARUSDI Bin Alm. HASAN,

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa YARUSDI telah menggunakan perjanjian / janji manis kepada Saksi ELY YUSUF yang isinya:

- Bahwa dalam kerja sama tersebut tidak ada ruginya dan pasti untung, apabila ada kerugian Terdakwa sanggup menanggung sendiri;
- Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bendel akta Notaris – PPAT warna kunig, Siti Nasikah, S.H., M.Kn, Jalan Hasanudin No. 23 Telp (0355) 326696 Tulungagung, Akta pendirian Yayasan Genta Bina Karyawan, tanggal 19 Mei 2011 Nomor 30;
- Uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam hal kerja sama pengiriman TKW tersebut cepat kembali dan tinggal menikmati hasilnya;
- Uang modal usaha bersama milik Saksi ELLY YUSUF kembali utuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Keuntungan / fee Saksi ELLY YUSUF mendapatkan 35 % dari setiap satu TKW (tenaga kerja wanita) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa 65 % yang kesemuanya dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

Yang mana perjanjian tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi ELY YUSUF agar merasa yakin dan percaya dengan semua penawaran Terdakwa tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Saksi ELY YUSUF telah memberikan uangnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 menyerahkan lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total jumlah uang milik Saksi ELY YUSUF yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa sampai dengan saat ini Saksi ELY YUSUF belum pernah menerima keuntungan sebesar 35 % dari pengiriman TKW ke kota Medan walaupun Yayasan Genta pernah mengirim sebanyak 17 orang TKW dan uang modal yang disetor oleh Saksi ELY YUSUF sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dikembalikan secara utuh sampai dengan sekarang;

Mengingat bahwa walaupun di depan persidangan Terdakwa mengaku sebagai orang yang memiliki pengalaman dalam melakukan pengiriman TKI dan TKW namun faktanya bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum yang sah dalam melakukan usahanya tersebut sehingga menurut hemat kami usaha yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usaha fiktif yang tidak memiliki badan hukum karena yang sebenarnya tidak pernah ada Yayasan Genta Bina Karyawan yang bergerak dalam bidang pengiriman TKI / TKW Lokal ke Kota Medan dan berdasarkan keterangan Saksi ELY YUSUF dan istrinya bahwa pada awalnya

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Genta berkantor di ruko di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, namun karena uang sewanya tidak dibayar oleh Terdakwa maka dalam jangka waktu 2 bulan kemudian kantornya dipindahkan di rumah Saksi ELY YUSUF dan karena setelah menerima uang Terdakwa tidak bekerja dan bermalas-malasan maka kemudian Saksi ELY YUSUF mau bekerja sebagai rekruter dan istrinya sebagai Bendahara Yayasan, yang mana sebelumnya mereka dijanjikan digaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan namun kenyataannya gaji tidak pernah diberikan dan selaku Bendahara Saksi MARIYANA tidak pernah memegang keuangan yang ada pada Yayasan;

Mengingat bahwa walaupun di depan persidangan terdakwa mengaku sebagai orang yang memiliki pengalaman dalam melakukan pengiriman TKI dan TKW namun faktanya bahwa terdakwa tidak memiliki badan hukum yang sah dalam melakukan usahanya tersebut sehingga menurut hemat kami usaha yang dilakukan oleh terdakwa adalah usaha fiktif yang tidak memiliki badan hukum karena yang sebenarnya tidak pernah ada Yayasan Genta Bina Karyawan yang bergerak dalam bidang pengiriman TKI / TKW Lokal ke Kota Medan dan berdasarkan keterangan saksi ELY YUSUF dan istrinya bahwa pada awalnya Yayasan Genta berkantor di ruko di Desa Beji Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, namun karena uang sewanya tidak dibayar oleh terdakwa maka dalam jangka waktu 2 bulan kemudian kantornya dipindahkan di rumah saksi ELY YUSUF dan karena setelah menerima uang terdakwa tidak bekerja dan bermalas-malasan maka kemudian saksi ELY YUSUF mau bekerja sebagai rekruter dan istrinya sebagai Bendahara Yayasan, yang mana sebelumnya mereka dijanjikan digaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan namun kenyataannya gaji tidak pernah diberikan dan selaku Bendahara saksi MARIYANA tidak pernah memegang keuangan yang ada pada Yayasan;

Bahwa dan uraian tersebut di atas, telah terungkap fakta yang sebenarnya terdakwa bukanlah selaku pemilik tunggal Yayasan Genta Bina Karyawan, akan tetapi yayasan didirikan bersama-sama dengan Nyonya OEY SU SIM dan Nyonya KARTIKA RARMAWATI, dan selaku ketua Yayasan Nyonya OEY SU SIM tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa agar bisa bertindak kepada pihak lain dengan mengatasnamakan Yayasan, dan maksud dan tujuan pendirian Yayasan adalah di bidang Sosial dan Kemanusiaan bukan bergerak dalam hal pengiriman Tenaga kerja local/tenaga kerja dalam Negeri khususnya ke Kota Medan, kemudian terdakwa mendatangi saksi ELY YUSUF dengan membawa 1 (satu) bendel akta Notaris-PPAT warna kuning, Siti Nasikah, SH., M,Kn, Jalan Hasanudin No. 23 Telp (0355) 326696 Tulungagung, Akta pendirian

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Genta Bina Karyawan, tanggal 19 Mei 2011 Nomor 30, untuk meyakinkan saksi ELY YUSUF bahwa ia selaku pemilik yayasan yang bergerak dalam bidang pengiriman TKI ke kota Medan, dengan bermodalkan akta Notaris pendirian Yayasan tersebut maka terdakwa menawarkan kerja sama pengiriman TKI ke Kota Medan yang mana modalnya berasal dari saksi ELY YUSUF dan sebagai pelaksananya adalah terdakwa selaku pemilik Yayasan, dengan janji yang menggiurkan bahwa saksi ELY YUSUF akan mendapatkan Keuntungan sebesar 35 % setiap pengiriman 1 orang TKI yang untungnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dalam jangka waktu 1 bulan terdakwa mengatakan mampu mengirim sebanyak 10 orang TKI, karena tergiur dengan janji manis terdakwa tersebut maka saksi ELY YUSUF yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang bahan bangunan dan ban bekas akhirnya menjadi tergiur dengan keuntungan sebesar 35 % yang dijanjikan oleh terdakwa apalagi telah ditambahkan dengan perkataan bahwa dalam usaha pengiriman TKI ke Kota Medan tidak ada ruginya pasti untung kalau ada kerugian maka terdakwa yang akan menanggungnya dan saksi ELY YUSUF juga dijanjikan bahwa uang modal usaha yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun, setelah mendengarkan semua janji manis terdakwa tersebut maka saksi ELY YUSUF pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Perum Bagau Putih Permai Blok L-15 Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung saksi ELLY YUSUF telah menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan kwitansi untuk pembayaran : modal usaha bersama dan akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun dengan jumlah sebenarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menanti ketentuan dari Notaris. Dan untuk penyerahan modal usaha yang kedua dilakukan oleh saksi ELLY YUSUF pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di Jl. MT Hamsyah Medan, namun dalam hal ini tidak ada buktinya dan hanya diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan seiring berjalannya waktu ketika Yayasan sudah mengirimkan TKW ke Kota Medan sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang, namun keuntungan sebesar 35 % yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi ELY YUSUF tidak pernah diberikan dan uang modal usaha yang dijanjikan akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun juga belum dikembalikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sampailah kami pada kesimpulan pengajuan kasasi kami bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan Perdata akan tetapi murni perbuatan pidana yakni terdakwa

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, karena perbuatan terdakwa tersebut terdapat unsur Melawan Hukum bukan melawan Perikatan, dan menurut hemat kami perjanjian / janji-janji yang dibuat oleh terdakwa bertentangan dengan syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata / BW yaitu syarat yang kesatu, kedua dan keempat: adanya kesepakatan dan suatu sebab yang halal, dalam hal ini saksi ELY YUSUF tidak pernah membuat kesepakatan dalam suatu perjanjian kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa telah menggunakan perjanjian / mengucapkan janji-janji manis dengan mengatasnamakan Yayasan Genta Bina Karyawan, yang pada kenyataannya hanya kata-kata bohong saja agar saksi ELY YUSUF menjadi yakin dan percaya yang pada akhirnya mau memberikan uangnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dalih sebagai modal pengiriman TKW Lokal di bawah naungan Yayasan Genta Bina Karyawan yang notabenehnya bukan milik pribadi terdakwa dan bergerak dalam bidang sosial dan Kemanusiaan, jadi dalam perkara atas nama terdakwa YARUSDI Bin Alm. HASAN tidak pernah ada wanprestasi yang merupakan tindakan melawan perikatan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Ely Yusuf terjalin kerja sama melakukan pengurusan TKW berbadan hukum Yayasan Genta Bina Karyawan;
- Bahwa untuk menjalankan usaha tersebut Saksi Ely Yusuf menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perjanjian pembagian keuntungan 35% dari keuntungan dan Saksi Ely Yusuf juga ikut bekerja di Yayasan Genta Bina Karyawan tersebut;
- Bahwa Yayasan Genta Bina Karyawan pernah memberangkatkan TKW ke Medan sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang mana untuk 1 (satu) orang TKW didapatkan pembayaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah dikurangi pesawat travel dan operasional yang lain maka akan diperoleh keuntungan kotor sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ely Yusuf belum pernah menerima keuntungan sebesar 35% karena Yayasan Genta Bina Karyawan merugi disebabkan TKW yang dikirimkan banyak yang tidak kerasan/tidak betah dan akhirnya minta pulang,

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keuntungan yang diharapkan tidak tercapai dan uang modal yang diserahkan oleh Saksi Ely Yusuf belum dikembalikan utuh hingga sekarang;

- Bahwa Terdakwa bersedia menanggung kerugian Saksi Ely Yusuf sebesar Rp43.670.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian tanggal 2 Oktober 2015 dan kerugian tersebut diantaranya telah dibayar Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak dikembalikan keseluruhan uang modal kepada Saksi Ely Yusuf dan tidak tercapainya keuntungan bukan bersumber dari itikad tidak baik Terdakwa sehingga dapatlah disimpulkan bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Ely Yusuf sifatnya berupa kerja sama di bidang hukum keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum keperdataan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 544 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM**
PADA KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002